



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHONI
SAPUTRA Alias DONI
SAPUTRA Bin ZAINAL ARIF**
2. Tempat lahir : Bangko
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10
Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Barat II RT.
40, Kel. Mayang
Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Drs. H. Fauzi Sawal, S.H.,M.M.,M.H., 2. Muhammad Ramadhan Yuda Saputra, S.H., dan 3. Juan Pascal Wettebosi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Keadilan (LBH-AK) yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 25 Rt. 005, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKH-35/PID/VII/2024/LBH-AK tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor 250/SK/Pid/2024/PN Jmb pada tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam biru nopol BH 4253 NC serta 1 (satu) lembar STNK aslinya atas nama Smara Dhana M. Sormin;

Dikembalikan kepada Saksi Febri Putra

- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (Pledooi) No. 16/PLE-PID/IX/2024/LBH-AK tanggal 3 September 2024, secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui dengan jujur dan terus terang terhadap perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Pihak Terdakwa dan Korban sudah berdamai dengan bukti Surat Perjanjian Perdamaian dan sebagai bentuk permintaan maaf pihak Terdakwa memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pihak Korban membenarkan hal tersebut pada saat Sidang Pemeriksaan Saksi tanggal 6 Agustus 2024;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

PRIMER

Meringankan hukuman Pidana bagi Terdakwa dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-134/JBI/07/2024 tanggal 4 Juli 2024, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif bersama-sama dengan Abun (belum diketahui keberadaannya) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Kukuh No. 11 RT. 01, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel daerah Sarolangun, kemudian datang Abun menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Kota Jambi untuk mencuri, lalu Terdakwa pun bersama dengan Abun berangkat menuju Kota Jambi menggunakan mobil travel dan sampai di Kota Jambi sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Abun sampai di Jalan Kukuh No. 11 RT. 01, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan sebuah bengkel dengan kunci kontak masih tergantung di switch sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa dan Abun langsung mendekati sepeda motor, lalu Terdakwa tanpa izin dari Saksi Febri Putra selaku pemiliknya mengambil 1 (satu) unit merk Honda Tiger warna hitam dengan nopol BH 4253 NC noka: MH1MC2217AK0581 nosin: MC22E1057398 dengan cara Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada dan membawanya bersama dengan Abun untuk dijual, sesampainya di jalan Ness Muaro Jambi Terdakwa dan Abun dihadang oleh Saksi Zul Rosid serta Saksi Pujiantoro yang melempar kayu ke arah sepeda motor sehingga Terdakwa dan Abun terjatuh dari sepeda motor dan kabur, sedangkan sepeda motor ditinggal oleh Terdakwa dan Abun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febri Putra mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Kukuh No. 11 RT. 01, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan Abun sampai di Jalan Kuku No. 11 RT. 01, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir di depan sebuah bengkel dengan kunci kontak masih tergantung di switch sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor, lalu Terdakwa tanpa izin dari Saksi Febri Putra selaku pemiliknya mengambil 1 (satu) unit merk Honda Tiger warna hitam dengan nopol BH 4253 NC noka: MH1MC2217AK0581 nosin: MC22E1057398 dengan cara Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang ada dan membawanya untuk dijual, sesampainya di jalan Ness Muaro Jambi terdakwa dihadang oleh Saksi Zul Rosid serta Saksi Pujiantoro yang melempar kayu ke arah sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan kabur, sedangkan sepeda motor ditinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febri Putra mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Febri Putra Ramadhan Bin Sudirman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan M. Kuku No. 11 Rt. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Kejadian tersebut berawal saat Saksi selesai shalat jumat langsung pulang ke bengkel, kemudian Saksi makan siang di bengkel dan setelah makan siang Saksi pergi belanja ke Pasar Handil. Setibanya Saksi di bengkel sekira pukul 14.00 WIB Saksi menyadari bahwa sepeda motor Honda Tiger milik Saksi yang terparkir di depan bengkel sudah tidak ada. Setelah sadar bahwa motor miliknya tidak ada, Saksi langsung menginformasikan ke Grup WhatsApp (WA) komunitas TIGER bahwa sepeda motor Honda Tiger milik Saksi telah dicuri. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali mendapat informasi dari grup WA yang mengabarkan bahwa sepeda motor Saksi terlihat berada di daerah Nes, yang mana teman-teman Saksi telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sedangkan Saksi masih berada di bengkel. Kemudian setelah Saksi menutup bengkel, Saksi menyusul teman-teman Saksi ke daerah Nes. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB menjelang maghrib Saksi mendapat kabar lagi bahwa motor Saksi telah ditemukan dan diamankan oleh warga di daerah bertam. Kemudian Saksi pun langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat bahwa benar sepeda motor Honda Tiger tersebut milik Saksi namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam dengan nopol BH 4253 NC dengan noka: MH1MC2217AK058116 nosin: MC22E1057398 STNK atas nama Samar Dhana M. Somir yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan bengkel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saat pencurian tersebut Saksi sedang belanja alat motor di Pasar Handil sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Teman Saksi yang bernama Muhammad Januariant dan Zul Rosid dimana saat itu mereka mengejar dan menghadang Terdakwa dan temannya sehingga Terdakwa melompat dari sepeda motor dan melarikan diri serta meninggalkan sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Muhammad Janurianto Bin A. Toha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.45 WIB di Jalan M. Kukuh No. 11 Rt. 11, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tiger warna hitam dengan nopol BH 4253 NC milik Saksi Febri Putra Ramdadhan yang merupakan Teman Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Teman Saksi di daerah Mendalo dan melihat info dari grup WhatsApp (WA) komunitas TIGER bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Tiger milik Teman Saksi bernama Febri. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya berinisiatif untuk membantu mencari sepeda motor tersebut di sekitaran daerah Paal 11 dekat SPN Jambi. Karena tidak ada perkembangan, Saksi dan teman-temannya pun bergerak ke tempat lain dan pada saat menuju ke tempat lain, Saksi mendapatkan info dari WhatsApp komunitas Tiger bahwa motor milik Febri terlihat berada di daerah Nes, Saksi pun langsung menuju ke daerah tersebut. Sesampainya di Nes, Saksi dan teman-temannya berpapasan dengan dua orang Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik Febri. Melihat hal tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi langsung mengejar yang mana pada saat itu Terdakwa belok ke arah simpang Bertam. Kemudian Saksi menghubungi Zul Rosid yang tinggal di daerah Bertam untuk membantu Saksi menghadang Terdakwa. Pada saat Terdakwa melintas di RT. 11 Desa Bertam, Zul Rosid bersama beberapa orang warga langsung menghadang Terdakwa namun tidak berhasil. Kemudian tidak jauh dari tempat penghadangan Terdakwa menjatuhkan motor milik Febri lalu kedua Terdakwa lari berpencar ke semak-semak yang ada di sekitar jalan tersebut. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi beserta Zul Rosid berusaha mencari Terdakwa yang bersembunyi namun hingga pukul 21.30 WIB kami tidak berhasil menemukan Terdakwa dan kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kedua Terdakwa tidak menggunakan helm atau penutup kepala atau penutup muka sehingga wajah Terdakwa dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil kabur setelah dihadang lalu menjatuhkan sepeda motor milik Saksi Febri dan berlari ke arah semak-semak, Saksi langsung mengamankan sepeda motor tersebut dan memberi tahu Korban untuk menjemput sepeda motor miliknya;
- Bahwa adapun Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Geri dan Zul Rosid;
- Bahwa Saksi ikut mengejar Terdakwa setelah mendapat info dari Saksi Febri bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri dan meminta tolong untuk dicarikan, kemudian Saksi berinisiatif untuk mencarinya dan ada info di grup kalau sepeda motor milik Saksi Febri berada di Nes dibawa oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi serta yang lainnya mengejar kesana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Tiger pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan M. Kuku No. 11 RT. 01, Kel. Paal Lima. Kec. Kota Baru, Kota Jambi bersama dengan Abun (DPO). Pada awalnya saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel di Mandiangin Kab. Sarolangun Abun yang merupakan Teman Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan berkata "jok ke Jambi yok, kito cari lokak (maling)", Terdakwa jawab "tunggu lu selesaikan kerjoan dulu duit dak ado soalnya", lalu Abun berkata "duit aku ado untuk berangkat ke Jambi, cukuplah" dan Terdakwa menjawab "Payo Lah Kito Berangkat". Kemudian Terdakwa dan Abun langsung bersiap-siap berangkat ke Kota Jambi. Kemudian Terdakwa dan Abun sampai di Kota Jambi pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB dan turun di daerah Mayang. Kemudian dari Mayang, Terdakwa bersama dengan Abun berjalan ke daerah Purnama dan istirahat di sebuah Masjid. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Abun kembali berjalan sambil melihat-lihat motor yang kuncinya tertinggal di switch motor. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Tiger terparkir di depan Bengkel dengan keadaan kunci motor masih ada di switch motor tersebut, melihat hal itu Terdakwa bersama Abun langsung mendekati motor dan Terdakwa menaiki motor dan menghidupkannya setelah motor berhasil hidup, Abun langsung ikut naik lalu Terdakwa dan Abun langsung kabur ke arah Nes. Setibanya di Nes, Terdakwa berhenti di warung sate untuk membeli sate, namun saat Terdakwa sedang makan, Terdakwa melihat 2 (dua) pengendara motor yang membawa kayu sambil melihat ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung menyudahi makan dan mengajak Abun untuk pergi lalu Terdakwa pun pergi ke arah Bertam. Sesampainya di Bertam, ada 3 (tiga) orang laki-laki menghadang Terdakwa sambil memegang kayu lalu kayu tersebut dilempar ke motor Terdakwa kendaraai sehingga membuat Terdakwa dan Asbun jatuh kemudian Terdakwa dan Asbun langsung berlari berpencar, kabur ke arah sawit untuk menyelamatkan diri. Terdakwa terus berlari sampai merasa aman, setelah merasa aman Terdakwa bersembunyi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam. Karena merasa lapar, Terdakwa pun melanjutkan perjalanan mengikuti arah anak sungai hingga bertemu rumah warga dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta makan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan sampai di daerah Bertam kembali namun ternyata saat di daerah Bertam salah satu teman korban mengenali Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Polisi Polsek Kota Baru datang dan membawa Terdakwa;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Abun;
- Bahwa uang hasil penjualan rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat Perdamaian antara Pihak keluarga Terdakwa dengan Korban ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai 10.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna Hitam biru Nopol BH 4253 NC serta satu lembar STNK aslinya a.n. Smara Dhana M. Sormin;
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor Honda Tiger pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan M. Kukuh No. 11 RT. 01, Kel. Paal Lima. Kec. Kota Baru, Kota Jambi bersama dengan Abun (DPO);
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel di Mandiangin Kab. Sarolangun Abun yang merupakan Teman Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan berkata "jok ke Jambi yok, kito cari lokak (maling)", Terdakwa jawab "tunggu lu selesaikan kerjoan dulu duit dak ado soalnya", lalu Abun berkata "duit aku ado untuk berangkat ke Jambi, cukuplah" dan Terdakwa menjawab "Payo Lah Kito Berangkat";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Abun langsung bersiap-siap berangkat ke Kota Jambi. Sesampainya di Kota Jambi Terdakwa dan Abun turun di daerah Mayang sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Mayang, Terdakwa bersama dengan Abun berjalan ke daerah Purnama dan istirahat di sebuah Masjid. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Abun kembali berjalan sambil melihat-lihat motor yang kuncinya tertinggal di switch motor. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Tiger terparkir di depan bengkel dengan keadaan kunci motor masih ada di switch motor tersebut, melihat hal itu Terdakwa bersama Abun langsung mendekati motor dan Terdakwa menaiki motor dan menghidupkannya setelah motor berhasil hidup, Abun langsung ikut naik lalu Terdakwa dan Abun langsung kabur ke arah Nes;
- Bahwa setibanya di Nes, Terdakwa berhenti di warung sate untuk membeli sate, namun saat Terdakwa sedang makan, Terdakwa melihat 2 (dua) pengendara motor yang membawa kayu sambil melihat ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung menyudahi makan dan mengajak Abun untuk pergi lalu Terdakwa pun pergi ke arah Bertam. Sesampainya di Bertam, ada 3 (tiga) orang laki-laki menghadang Terdakwa sambil memegang kayu lalu kayu tersebut dilempar ke motor Terdakwa kendaraai sehingga membuat Terdakwa dan Asbun jatuh kemudian Terdakwa dan Asbun langsung berlari berpencar, kabur ke arah sawit untuk menyelamatkan diri. Terdakwa terus berlari sampai merasa aman;
- Bahwa setelah merasa aman Terdakwa bersembunyi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam. Karena merasa lapar, Terdakwa pun melanjutkan perjalanan mengikuti arah anak sungai hingga bertemu rumah warga dan meminta makan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan sampai di daerah Bertam kembali namun ternyata saat di daerah Bertam salah satu teman korban mengenali Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Polisi Polsek Kota Baru datang dan membawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-134/JBI/07/2024 tanggal 4 Juli 2024, yaitu Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa “dengan maksud akan memiliki barang itu” artinya barang tersebut untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa. Sedangkan dengan “melawan hukum”, artinya haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak Subyektif orang lain atas barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. M. Kukuh No. 11 RT. 01, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Terdakwa bersama dengan Abun sedang berjalan di daerah Purnama sambil melihat-lihat motor yang kuncinya tertinggal di switch motor. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Tiger terparkir di depan bengkel dengan keadaan kunci motor masih ada di switch motor tersebut, melihat hal itu Terdakwa bersama Abun langsung mendekati motor dan Terdakwa menaiki motor dan menghidupkannya setelah motor berhasil hidup, Abun langsung ikut naik lalu Terdakwa dan Abun tanpa izin dari pemilik motor langsung pergi membawa motor tersebut ke arah Nes;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu (H.R. 1 Desember 1902, W.7845; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa dan Abun bersama-sama berjalan di daerah Purnama sambil melihat-lihat motor yang kuncinya tertinggal di switch motor. Kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Tiger terparkir di depan bengkel dengan keadaan kunci motor masih ada di switch motor tersebut, melihat hal itu Terdakwa bersama Abun langsung mendekati motor dan Terdakwa menaiki motor dan menghidupkannya setelah motor berhasil hidup, Abun langsung ikut naik lalu Terdakwa dan Abun tanpa izin dari pemilik motor langsung pergi membawa motor tersebut ke arah Nes;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Barang milik Korban telah kembali;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Febri Putra Ramadhan Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhoni Saputra Alias Doni Saputra Bin Zainal Arif tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam biru nopol BH 4253 NC serta 1 (satu) lembar STNK aslinya atas nama Smara Dhana M. Sormin;Dikembalikan kepada Saksi Febri Putra
 - 1 (satu) lembar celana levis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Suwarjo, S.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.